

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBAR UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah

Koperasi Unit Desa (KUD) Manunggal Jaya yang terletak di Desa Trimanunggal Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau, yang sekarang berkedudukan di Desa Trimanunggal Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, karena pada saat itu terjadi pemekaran desa.²⁸ Kopersai Unit Desa Manunggal jaya yang berazaskan kekeluargaan dan kegotong royongan dan bertujuan sesuai yang telah dinyatakan dalam Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa, yaitu Mengembangkan ideologi kehidupan perekonomian, Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya dan Mengembangkan kemampuan ekonomi, daya dan kemampuan usaha para anggota dalam meningkatkan produksi dan pendapatan.

Sesuai dalam UU No. 25 tahun 1992 tentang perekonomian pasal 3 disebutkan bahwa, Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Koperasi Unit Desa (KUD) Manunggal Jaya didirikan atas kuasa rapat pembentukan pada tanggal 15 Juli 1993 dan didaftarkan pada Kantor Wilayah Departemen Koperasi dan Pembinaan Usaha Kecil Provinsi Riau dengan

²⁸ Yeni Riatun, Trimanunggal, (6 Februari 2018)

Badan Hukum No. 179/BH/XIII/93 tanggal 03September 1993. Yang disetujui

oleh :

1. Nama : Sumadi
Nama Kecil : Sumadi
Tempat Tinggal : Desa Trimanunggal
Mata Pencaharian : Petani
2. Nama : Bariel Tamba
Nama Kecil : Bariel Tamba
Tempat Tinggal : Desa Trimanunggal
Mata Pencaharian : Petani
3. Nama : Wardi
Nama Kecil : Wardi
Tempat Tinggal : Desa Trimanunggal
Mata Pencaharian : Petani
4. Nama : Jamio
Nama Kecil : Jamio
Tempat Tinggal : Desa Trimanunggal
Mata Pencaharian : Petani
5. Nama : Totok
Nama Kecil : Totok
Tempat Tinggal : Desa Trimanunggal
Mata Pencaharian : Petani

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun pengurus KUD Manunggal Jaya sebagai berikut :

Ketua	: Sumadi
Wakil Ketua	: Bariel Tamba
Sekretaris I	: Wardi
Sekretaris II	: Jamio
Bendahara	: Totok

Dengan seiring berjalannya waktu, dengan adanya perubahan susunan dan salah satu kepengurusan yang meninggal dunia maka pada tahun 2010 telah ada pergantian kepengurusan KUD manunggal Jaya, yaitu :

a. Pengurus

Susunan kepengurusan KUD Manunggal Jaya adalah sebagai berikut :

Ketua	: Sujatno
Sekretaris	: Yuli Setiawan Hasibuan
Bendahara	: Yeni Riatun

b. Pengawas

Susunan pengawas KUD Manunggal Jaya adalah sebagai berikut :

Ketua	: Abdul Halim
Anggota	: Hermanto
Anggota	: Nurdin

c. Keanggotaan

Sampai dengan akhir tahun 2016 jumlah anggota 500 orang.

Untuk kegiatan operasionalnya Koperasi Unit Desa (KUD) Manunggal Jaya mempunyai modal yang diperoleh dari modal sendiri dan modal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pinjaman. Modal sendiri yang terdiri dari simpanan pokok sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap anggota, simpanan sukarela dan simpanan khusus. Sedangkan modal pinjaman koperasi didapat dari bank dan lembaga keuangan lainnya yang sah.²⁹

B. Visi dan Misi

Visi dan Misi KUD Manunggal Jaya dibuat untuk diketahui serta diamalkan oleh setiap pegawainya, adapun Visi dan Misi KUD Manunggal Jaya adalah :

Visi

Menjadikan koperasi Unit Desa (KUD) Manunggal Jaya mengembangkan kesejahteraan anggota dan non anggota yang bermanfaat dan menguntungkan bagi anggotanya.

Misi

1. Mengutamakan musyawarah untuk maju bersama.
2. Meningkatkan bidang organisasi dan kerja sama yang lebih baik dan saling menguntungkan dengan pihak perusahaan inti yaitu PTPN V Sei Garo.
3. Meningkatkan keterampilan pengurus dan karyawan melalui pendidikan.
4. Meningkatkan pelayanan terhadap anggota dan non anggota.
5. Menerima anggota baru dengan ketentuan tidak menyimpang dari Anggaran Dasar dan Rumah Tangga KUD Manunggal Jaya.
6. Membina hubungan kerjasama yang lebih baik dan kompak antara Pengurus dan Anggota KUD Manunggal Jaya.

²⁹ Dokumen KUD Manunggal Jaya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Produk-Produk KUD Manunggal Jaya

KUD Manunggal Jaya telah mengembangkan berbagai macam unit usaha untuk memudahkan anggotanya dalam menabung ataupun mengajukan pinjaman. Adapun unit usaha tersebut adalah :

1. Unit usaha simpan pinjam

Menyelenggarakan kegiatan untuk menyimpan tabungan anggota dan menyalurkan kepada anggota yang membutuhkan kredit. Dengan jangka waktu pinjaman anggota tergantung kesepakatan awal dan pengembalian pinjaman diangsur dengan cara memotong gaji anggota tiap bulannya. Untuk menambah permodalan usaha koperasi bekerjasama dengan pihak Bank Perkreditan Rakyat (BRI) dengan mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Koperasi menyalurkan pinjaman dengan ketentuan :

- a) Menerima tabungan atau simpanan anggota dengan jasa sebesar 0,7%
- b) Memberikan pinjaman kepada anggota dengan jasa sebesar 2% dengan jangka waktu yang ditentukan.

2. Unit usaha waserda

KUD Manunggal Jaya menyediakan berbagai keperluan rumah tangga kepada anggota dan masyarakat setempat, yaitu :

- a) Pengadaan sembako.

3. Unit usaha waserda sekunder

KUD Manunggal Jaya menyediakan berbagai keperluan pertanian dengan kredit atau tunai kepada anggota dan masyarakat setempat yang diberikan tanpa adanya jaminan tertentu. Jangka waktu tergantung kesepakatan awal, dan pengembalian kredit tersebut dilakukan secara

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berangsur dengan cara memotong gaji anggota tiap bulannya. Dengan berbagai macam keperluan pertanian, seperti :

- a) Pengadaan pupuk
- b) Pengadaan pestisida
- c) Pengadaan alat-alat pertanian

4. Unit pemaaran TBS

Menyelenggarakan sarana angkutan TBS milik anggota dan masyarakat yang membutuhkan angkutan TBS yang akan dijual.

- a) Memasok TBS (Tanda Buah Segar) yaitu buah sawit.
- b) Untuk mengangkut TBS, KUD Manunggal Jaya memiliki 6 Truk yang beroperasi.

D. Struktur Organisasi

Organisasi dalam arti badan adalah sekelompok orang yang bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan organisasi dalam arti sekunder adalah gambaran secara sistematis tentang hubungan kerjasama orang yang terdapat dalam suatu badan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan dari pengorganisasian ini adalah untuk mengelompokkan kegiatan, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang dimiliki koperasi agar pelaksanaan dari suatu rencana dapat dicapai secara efektif dan ekonomis.³⁰

³⁰ Hendrojogi, *Koperasi : Asas-Asas, Teori dan Praktik*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2012), hlm. 139

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana menurut Undang-Undang No. 12 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian perangkat organisasi terdiri dari rapat anggota, pengurus, dan badan pemeriksa. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian perangkat organisasi koperasi terdiri dari 3 unsur, yaitu rapat anggota, pengurus, dan pengawas.³¹

a. Rapat Anggota

Secara hukum anggota koperasi adalah pemilik dari koperasi dan usahanya, dan anggotalah yang mempunyai wewenang mengendalikan koperasi bukan pengurus bukan pula manajer. Oleh karena itu tidaklah salah satu dikatakan bahwa kunci dari keberhasilan koperasi terletak pada anggota. Para anggota koperasi bertemu pada waktu-waktu tertentu pada suatu rapat, yang selanjutnya disebut rapat anggota, waktu-waktu mana telah diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga.

Rapat anggota, mempunyai kekuasaan tertinggi dalam dalam organisasi koperasi. Tetapi sebagaimana telah dikatakan diatas, rapat anggota itu adalah tempat dimana suara-suara anggota berkumpul dan hanya diadakan pada waktu-waktu tertentu.

Pada dasarnya anggota perorangan yang bukan pengurus yang tidak boleh ikut campur tangan secara langsung dalam manajemen koperasi tetapi mereka dapat berpartisipasi dalam manajemen koperasi melalui berbagai cara dan kegiatan :

³¹ *Ibid.*, Hlm. 136

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan koperasi seperti hadir dalam rapat-rapat, menerima tugas yang diberikan oleh pengurus, ikut serta dalam kepanitiaan, dan sebagainya.
- 2) Mematuhi keputusan mayoritas.
- 3) Memberikan saran dan kritik-kritik yang membangun/konstruktif kepada pengurus.
- 4) Membaca laporan-laporan dari rapat anggota dan rapat-rapat pengurus serta berbicara/bertukar pikiran dengan pengurus.
- 5) Membela koperasi dan manajemen, jika dikritik secara tidak wajar/jujur.
- 6) Berpartisipasi dalam penyusunan dan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- 7) Berpartisipasi dalam pemilihan dan penggantian pengurus, sehingga dapat terpilih anggota-anggota pengurus yang tepat.
- 8) Ikut membantu permodalan koperasi dengan cara memenuhi kewajiban pembayaran uang simpanan pokok, simpanan wajib dan sebagainya, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- 9) Mengusahakan agar pengurus, manajer dan karyawan-karyawan mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar.
- 10) Mengikuti perkembangan organisasi dengan membaca laporan tahunan organisasi sebagai alat tukar untuk berkomunikasi dengan pengurus.
- 11) Dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti tersebut diatas, maka anggota secara tidak langsung ikut berpartisipasi dalam manajemen

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

organisasi. Adalah tidak mungkin bagi anggota-anggota yang bukan anggota pengurus untuk secara langsung ikut dalam pengelolaan koperasi.³²

b. Pengurus

Sebagaimana telah diuraikan diatas, anggota koperasi pada dasarnya tidak boleh ikut dalam manajemen koperasi secara langsung. Partisipasi mereka dalam manajemen koperasi dapat disalurkan melalui rapat anggota dengan memilih pengurus yang tepat. Pengurus, yang telah menerima pelimpahan wewenang dari anggota itu mewakili anggota-anggota dalam pengelolaan koperasi dan karenanya harus mampu menjabarkan kebijaksanaan dan keputusan-keputusan yang telah diambil dalam rapat anggota secara lebih terperinci disertai dengan rencana/langkah-langkah operasionalnya dengan dibantu oleh manajer. Adalah menjadi tanggung jawab dari pengurus untuk mengamankan dan melindungi kepentingan anggota.

Harus diakui bahwa pengurus, tidak akan bisa melakukan kegiatan-kegiatan operasional organisasi dengan baik, tanpa dibantu oleh manajer atau staf yang umumnya mempunyai keahlian dalam bidangbidang usaha.³³

Susunan kepengurusan KUD Manunggal Jaya adalah sebagai berikut :

Ketua	: SUJATNO
Sekretaris	: YULI SETIAWAN HASIBUAN
Bendahara	: YENI RIATUN

³² *Ibid*, hlm. 145-146

³³ *Ibid*, hlm. 149-150

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Pengawas

Pengawasan atau yang dalam bahasa Inggris disebut *Controlling* adalah merupakan salah satu fungsi dari manajemen. Beberapa buku menggunakan istilah pengendalian untuk fungsi ini.

Dalam Undang-Undang No. 25/1992 pasal 39 dikatakan :

- 1) Pengawas bertugas :
 - a) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.
 - b) Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.
- 2) Pengawas berwenang :
 - a) Meneliti catatan yang ada pada koperasi.
 - b) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
 - c) Dan seterusnya.

Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya diatas, berarti bahwa pengawas harus menilai kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh pengurus. Untuk bisa mengatakan benar tidaknya tentang hal-hal yang dilakukan pengurus, dengan sendirinya diperlukan adanya suatu standar pembanding.

Dalam hal yang menyangkut kebijaksanaan atau *policy*, pengawas bisa mempertanyakan apakah pengurus telah melaksanakan keputusan-keputusan yang telah diambil oleh RAT, sedangkan yang menyangkut masalah keuangan pengawas dapat meminta jasa audit dari akuntan publik. Tetapi ini tidak berarti bahwa pengawas tidak boleh melakukan audit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengawas boleh melakukan tugas audit sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh rapat anggota.

Susunan pengawas KUD Manunggal Jaya adalah sebagai berikut :

Ketua : ABDUL HALIM
 Anggota : HERMANTO
 Anggota : NURDIN

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI
KOPERASI UNIT DESA (KUD) MANUNGGAL JAYA



Sumber: KUD Manunggal Jaya